



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 Kotak Pos : 123  
Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577

**REKOMENDASI**

Nomor : 420 / 3991 / 2016

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SMP AL-IKHTIAR KABUPATEN SORONG**

Menunjuk Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 421/165/Tahun 2014, Tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Kabupaten Sorong, dan berdasarkan :


1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya telah menyetujui dengan memberikan Ijin Operasional untuk membuka **SMP Al-Ikhtiar Kabupaten Sorong** di Distrik Mariat Kabupaten Sorong.

Surat Ijin Operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang kantor dan sarana pendukung lainnya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Aimas  
Pada tanggal : 07 September 2016

Kepala Dinas, 



**KEPAS KALASUAT, S. Pd., MPd.**  
NIP. 19640518 198703 1 012




## YAYASAN AL-IKHTIAR SORONG

Pendidikan, Keagamaan, Sosial Dan Kesehatan

Akta Notaries No: 36 tanggal 19 Juni 2015

Pengesahan oleh Menkumham Nomor: AHU-0008926 AH.04.Tahun 2015

Jl. Taturuga ,Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat-Kabupaten Sorong



SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN AL-IKHTIAR SORONG  
NOMOR : 01/V/2018

TENTANG  
PENDIRIAN SMP IT AL-IKHTIAR SORONG  
YAYASAN AL-IKHTIAR SORONG

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;                               |
|           |   | 2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;     |
|           |   | 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;            |
| Mengingat | : | 4. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang RPJN 2005-2025;        |
|           |   | 5. Undang-Undang No.9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan; |
|           |   | 6. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;      |
|           |   | 7. AD dan ART Yayasan Al-Ikhtiar Tahun 2015.                     |

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Yayasan Al-Ikhtiar Sorong mendirikan Sekolah Menengah Pertama yang di beri nama Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) AI – Ikhtiar Sorong;


Kedua  
Ketiga

SMP IT Al-Ikhtiar Sorong diupayakan telah memenuhi syarat Tahun Pelajaran 2018/2019;  
Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana fisik sekolah, administrasi pendidikan dan kurikulum di sesuaikan dengan Sekolah Menengah Pertama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 14 Mei 2018

Yayasan Al - Ikhtiar Sorong

Ketua,

  
Ibrahim Nurfily S. Sos

Sekretaris Eksekutif,

  
Sutikno, ST

YAYASAN AL-IKHTIAR  
SORONG






## YAYASAN AL-IKHTIAR SORONG

Pendidikan, Keagamaan, Sosial Dan Kesehatan

Akta Notaries No: 36 tanggal 19 Juni 2015

Pengesahan oleh Menkumham Nomor: AHU-0008926.AH.04.Tahun 2015

Jl. Tutturuga, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat-Kabupaten Sorong



### SURAT KETERANGAN

Nomor : 03/IX/2018

Dengan niat ingin membantu Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan, maka kami Pengurus Yayasan Al-Ikhtiar sesuai dengan akta notaries No: 36 tanggal 19 Juni 2015 dan telah di syahkan sebagai sebuah badan hukum oleh Menkumham Nomor: AHU-0008926.AH.04.Tahun 2015, yang salahsatu bentuk kegiatannya adalah bergerak di bidang pendidikan formal sejak TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

Dengan dasar tersebut, kami menerangkan bahwa **Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhtiar (SMP AL-IKHTIAR) Kabupaten Sorong** berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Nomor: 420/3991/2016, tanggal 7 September 2016, berubah menjadi **Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ikhtiar (SMP -IT AL-IKHTIAR) Sorong**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.


Di buat di : Sorong


Pada tanggal : 7 September 2018

Yayasan Al-Ikhtiar Sorong

Ketua,

Sekretaris Eksekutif,

  
Ibrahim Nurlihy, S.Sos

  
Sutikno, ST

